



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 273/BUA/OT.01.1/09/2016 Jakarta, 22 September 2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-7062/PB/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Langkah – langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN-P TA 2016, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 240/BUA/OT.01.1/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penghematan/Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga (KL) Tahap ke II, Mahkamah Agung melakukan revisi anggaran *Self Blocking* pada jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya pada satuan kerja Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
 - b. Belanja Modal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada output Gedung/Bangunan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
 - c. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada output Gedung/Bangunan sebesar Rp. 19.998.000.000,- (Sembilan belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan delapan juta rupiah).
 - d. Pengadilan Negeri Sidoarjo pada output Gedung/Bangunan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - e. Pengadilan Agama Serang pada output Gedung/Bangunan sebesar Rp. 7.538.600.000,- (tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa satuan kerja daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan selain 5 (lima) satker yang disebutkan pada poin 1 tidak mengalami revisi anggaran *Self Blocking* dalam rangka Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2016, untuk segera menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan anggaran masing – masing sehingga tercapai penyerapan yang tinggi.
3. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-2191/AG/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Pengesahan Revisi anggaran *Self Blocking* Mahkamah Agung RI TA 2016 RI dalam rangka APBN-P Tahun Anggaran 2016 dinyatakan revisi anggaran *Self Blocking* tersebut telah selesai.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, satuan kerja daerah dapat melakukan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan provinsi setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 Tentang Cara Revisi Anggaran Tahun 2016.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi

Dr. Drs. H. Aco Nur, M.H.
NIP 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Sekretaris MA RI
2. Kepala Badan Pengawasan MA RI